



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.
KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG
REDEB, KABUPATEN BERAU.
KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.
(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **FANDRA Binti RAMLI;**
Tempat lahir : Batusuya (Kab Donggala-Sulteng);
Umur atau Tanggal lahir : 25 tahun / 8 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Batusuya Go'o Kel. Batusuya GO'O
Kec. Sindue Tombusambora
Kab. Donggala atau Jabontara RT.05
Kampung Batu Putih Kec.Batu Putih
Kab. Berau
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H..Li ----- Hakim;

CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN. Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh SUPRIYANTO, S.H (AIPDA/83090639) sebagai Pelapor, pada tanggal 9 Februari 2023, Nomor : LP/A/02/III/2023/SPKT.RESKRIM/POLSEK BIDUK/POLRES BERAU/POLDA KALTIM;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 1. JONO;
 2. DEDI HERMANTO, S.H.;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **FANDRA Binti RAMLI**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : JONO dan DEDI HERMANTO, S.H. serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDRA Binti RAMLI** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang** ”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 96 botol miras jenis Ciu/Cap Tikus;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Februari 2023**, oleh kami **I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H..Li.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **23 Februari 2023** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **CLEMENTIA LITA SHENTANI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Biduk-Biduk dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

CLEMENTIA LITA S, S.H I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H.Li.

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 4/Pid.C/2023/PN.Tnr.